



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 7718-7730

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan

Ahmad Reza^{1✉}, Fitria Ramadhani Siregar²

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Sosial Sains (Fasosa),

Universitas Pembangunan Pancabudi, Indonesia

Email : ahmadrezaa0071998@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku. Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah analisis yuridis normatif yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan serta bentuk – bentuk dalam putusan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data samapai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradigm pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep criminal justice ke konsep restorative justice. Ide restorative justice muncul sebagai kritikan atas penerapan dalam sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya.. Penegak hukum seharusnya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari Negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Pada kenyataannya prinsip restorative.

Kata Kunci: *Penerapan, Restorative Justice, Anak, Pelaku, Tindak Pidana*

Abstract

Restorative Justice is the process of resolving acts of legal violations that occur when the victim and perpetrator (suspect) sit together in one meeting to talk together. During this meeting, the mediator gives the perpetrator the opportunity to provide as clear a picture as possible regarding the actions they have taken. In this mediator, the perpetrator explains about the action he was late in carrying out and the reasons why the perpetrator took this action. Based on the research object which is positive law, the method that will be used is normative juridical analysis, namely examining relevant legal rules and forms in decisions related to the title of this research. As a scientific research, the series of research activities starting from data collection to data analysis is carried out by paying attention to the principles of scientific research. This research is descriptive analysis in nature. The current development of criminal law shows a tendency to shift the concept of justice and the paradigm of punishment in the criminal law system, namely from the concept of criminal justice to the concept of restorative justice. The idea of restorative justice emerged as a criticism of its implementation in the criminal justice system with imprisonment which is considered ineffective in resolving social conflicts. A special formulation of regulations governing restorative justice does not yet exist, but that does not mean that the application of restorative justice has no legal basis. Law enforcers should always act on the basis laws and regulations that apply because in carrying out law enforcement duties must apply the principle of legality as a consequence of the rule of law adopted by the State of Indonesia. In fact the principle is restorative

Keyword: *Application, Restorative Justice, Children, Actors, Crime*

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia seiring dengan kemajuan jaman yang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi dan budaya, membuat tidak hanya orang dewasa saja yang bisa melanggar nilai- nilai dan norma yang ada dimasyarakat terutama norma hukum, seseorang yang terkategori masih anak-anak juga bisa melakukan pelanggaran terhadap norma hukum baik secara sadar maupun tidak sadar (Heiss, 2023). Negara Indonesia terdiri dari beberapa orang atau warga negara yang selalu memiliki relasi untuk memenuhi tugas dan kepentingannya demi kelangsungan hidupnya. Dengan menjaga kelangsungan hidup, bangsa Indonesia tidak akan membiarkan kehidupannya yang tidak stabil. Kehidupan yang tidak stabil adalah salah satu bentuk karakter individu, dimana yang satu kendati menghancurkan yang lainnya, serta yang lainnya mengacau aktivitas masyarakat dengan sendirinya dan terlepas dari prinsip normal jelas tidak akan ditolerir (Marlan et al., 2022). Seluruh entitas yang diperbuat bagi individu mampu memperburuk mental fisiologi bangsa atas kebiasaanya, tentunya akan membutuhkan pembenahan, pembenahan keadaan dan tanpa perbaikan kehidupan tidak

mungkin dapat tercapai sebagai cita-cita yang dicita-citakan di suatu (Polina-Stashevskaya, 2022).

Dengan melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan tentunya yang akan selalu ada pembangunan dan kemajuan. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan tersebut, maka tentunya masyarakat membutuhkan kondisi ekonomi yang sesuai untuk menopang kehidupan (Silaban & Pase, 2021). Tingginya kebutuhan hidup dalam setiap masyarakat dapat mengarah pada situasi di mana setiap masyarakat ingin mencapainya dengan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya, terlepas dari apakah cara tersebut merupakan tindakan yang dibenarkan atau tindakan yang dilarang oleh hukum (Tereszkiewicz & Południak-Gierz, 2023). Di zaman modern seperti sekarang ini, berbagai jenis tindak pidana, baik pelanggaran ringan maupun tindak pidana kriminalitas, tidak cuma diperbuat sama orang dewasa namun juga bagi anak-anak (Etria, 2021). Meningkatnya kejadian yang melibatkan anak yang berlawanan pada norma, tentunya butuh memperhatikan hal ini, di satu sisi akan muncul pertanyaan apa yang menyebabkan seorang anak melakukan tindak pidana, dan apakah karena kurangnya perhatian orang-orang terdekatnya atau karena ada pihak lain yang memberikan pengaruh yang ingin menguntungkan sehingga anak tersebut dengan mudah dan tanpa pikir panjang mengambil tindakan kriminal tersebut (Pribadi, 2018).

Restorative Justice merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. Pada mediator ini pelaku memamparkan tentang tindakan yang telah dilakukannya dan sebab-sebab mengapa sampai tindakan tersebut dilakukan pelaku (Sepud, 2020). Korban mempunyai kewajiban untuk mendengarkan dengan teliti penjelasan pelaku. Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat atau hasil dari penelitian dan perjalanan panjang dari contoh atau pilot project yang diambil sebagai cara alternatif untuk menyelesaikan kasus pidana diluar pengadilan. Bentuk praktik Restorative Justice telah berkembang diberbagai Negara.

Pelanggaran terhadap norma hukum yang membuat seorang anak harus berhadapan dengan sistem peradilan, menimbulkan tanggapan yang mengatakan bahwa adanya penegak hukum yang belum memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak, dan hal tersebut menunjukkan bahwa hukum yang ada di Indonesia masih belum cukup.

Perlindungan anak tersebut adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial (Prasetyo, 2015).

Kedua sarana (penal dan non-penal) tersebut merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat. Seorang anak yang melakukan tindak pidana maka proses yang diberlakukan terhadap anak hendaknya lebih menekankan pada sarana non-penal (Kusprinitis, 2021). Dengan diberlakukannya sarana non-penal maka kebutuhan dalam penganggulan kenakalan anak diharapkan dapat berorientasi untuk mencapai kondisi yang kondusif dengan mengkaji mengenai penyebab timbulnya kenakalan anak, yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerapan kebijakan dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana (Witasari & Arif, 2019).

Sarana non-penal yang dapat ditempuh dalam proses mengadili suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak salah satunya adalah dengan penyelesaian restorative justice. Restorative Justice merupakan suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan untuk menjalankan prinsip penghukuman terhadap pelaku. Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Mempawah terdiri dari berbagai macam tindak pidana, diantaranya yaitu; kasus pencurian, penganiayaan, kekerasan, pemerasan disertai dengan pengancaman, penggelapan, narkoba dan yang paling memprihatinkan adalah kasus dimana seorang anak dapat melakukan tindakan Asusila.

Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan banyak dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positif dengan adanya perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi maka muncullah berbagai jenis produk yang berkualitas dan berteknologi tinggi, begitu juga dengan pendapatan masyarakat yang semakin meningkat (E. Y. Sinaga, 2016). Dampak negatif dari perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi adalah semakin meningkatnya krisis nilai moral masyarakat, dengan banyak terjadinya suatu tindak pidana. Meningkatnya aktivitas kriminal tidak hanya terjadi pada masyarakat dewasa, namun aktivitas kriminal juga terjadi pada anak-anak, bahkan banyak sekarang pelaku tindak pidana adalah anak-anak. Jumlah kriminalitas yang terjadi di Indonesia cukup tinggi yang dapat kita lihat pada media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga memerlukan tindakan penanggulangan yang serius dan efektif dan juga membutuhkan sumber daya manusia yang lebih sebagai penegak hukum (S. M. Sinaga & Lubis, 2010).

Kejahatan yang terjadi di Indonesia pun beragam. Mulai kejahatan yang ringan maupun kejahatan yang berat. Bahkan kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak yang dibawah umur (Kadir et al., 2020). Perubahan yang terjadi pada sistem peradilan di Indonesia bisa dilihat pada sistem peradilan anak, banyak hal baru yang muncul dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Semakin banyak kejahatan yang terjadi di Indonesia maka kejahatan di Indonesia menjadi perhatian. Tahun 1970 karena tingkat kejahatan yang sangat tinggi maka dibentuklah Instruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 1971 tentang Koordinasi Tindakan Dan Kegiatan Dari Dan Atau Instansi Yang Bersangkutan Dalam Usaha Mengatasi, Mencegah Dan Memberantas Masalah Pelanggaran maupun tindak pidana

Anak melakukan hal-hal negatif maka besar kemungkinan anak akan melakukan suatu tindak pidana. Anak pelaku tindak pidana, selanjutnya disebut dengan Anak tidak hanya dari kalangan anak-anak broken home atau anak-anak jalanan, namun Anak juga berasal dari keluarga yang orang tua mereka memiliki suatu jabatan tinggi atau pun anak dari keluarga baik-baik. Anak yang seperti ini yang besar kemungkinan mendapat terpengaruh sifat nakal dari teman-teman mereka (Ariani et al., 2019). Tindak pidana yang dilakukan Anak dibawah umur bukan hanya tindak pidana ringan. Namun Anak dibawah umur juga melakukan tindak pidana memiliki ancaman hukuman maksimal selama lima belas tahun, yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 81.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode yang akan dipergunakan adalah analisis yuridis yaitu mengkaji kaidah-kaidah hukum yang relevan serta bentuk – bentuk dalam putusan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Sebagai sebuah penelitian ilmiah, maka rangkaian kegiatan penelitian mulai dari pengumpulan data samapai pada analisis data dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah, sebagai berikut:

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dengan demikian dalam penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk mendeskripsikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena hukum yang terkait dengan kepastian hukum dalam penegakan diversi yang dilakukan oleh anak pada tindak pidana kekerasan seksual, akan tetapi lebih ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena hukum tersebut dan kemudian mendiskripsikannya secara sistematis sesuai dengan kaidah-kaidah penulis (Suryani, 2021). Penelitian sebenarnya tidak perlu untuk

meneliti semua obyek atau semua gejala dan semua individu atau semua kejadian atau semua unit tersebut untuk dapat memberi gambaran yang tepat dan benar mengenai keadaan populasi itu, cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel. Penelitian ini yang sudah ditetapkan sebagai sampel penelitian yaitu menganalisis pertanggungjawaban diversi terhadap sebagai korban kekerasan seksual.

Instrumen pengumpulan data mengacu pada alat material yang digunakan untuk memperoleh data dan mencatatnya. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan atau studi dokumen, disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder dan Data Primer sebagai pelengkap, data yang akan diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara Penelitian perpustakaan (Library Research). Bahan pustaka dimaksud terdiri atas bahan hukum primer yaitu peraturan perundangan berkaitan dengan judul penelitian ini serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian pula dikaji bahan hukum skunder berupa karya ilmiah para ahli termasuk hasil penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tertier seperti: kamus, ensiklopedia, tafsir, jurnal dan lain sebagainya (Setiawan, 2018).

Data yang telah diperoleh dipilah untuk disistematisir sesuai dengan pokok bahasan dan Rumusan Masalah. Data dianalisis secara kualitatif untuk sampai pada simpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dapat terjawab dalam wujud narasi yang teranalisis melalui uraian hasil dan pembahasan. Uraian terhadap hasil dan pembahasan tidak dilakukan secara terpisah, melainkan secara bersamaan agar tidak ada data yang luput dari penganalisisannya. Analisis data terhadap penelitian hukum normatif pada umumnya sama dengan penelitian ilmu sosial lainnya. Sebelum dilakukan analisis data penelitian ilmu sosial lainnya, tentu terlebih dahulu dilakukan pengolahan data. Tiga hal yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data. Pertama, menentukan variabel mana dari table frekuensi maupun table silang (silang dua atau tiga variable) yang hendak di analisis.

Kedua, pemilihan metode tabulasi yang sesuai (apakah tabulasi frekuensi atau tabulasi silang). Ketiga, melakukan editing, yaitu mengkoreksi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam data karena kekeliruan yang terdapat dalam data karena kekeliruan coding atau pengolahan data. Editing perlu dilakukan, agar terhindar kejanggalan-kejanggalan, seperti tidak konsistennya jumlah frekuensi dengan presentase pada table yang satu dengan table lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep keadilan restorative (Restorative Justice) telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) mendefinisikan Restorative Justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi (pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah). Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan (Pradityo, 2016).

Beberapa tanggapan yang mengatakan banyak penyidik yang tidak memberikan perhatian secara khusus terhadap tersangka anak dalam peristiwa-peristiwa itu menunjukkan hukum masih belum berpihak kepada anak-anak padahal sebagai subjek hukum anak-anak mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa bahkan seharusnya anak-anak juga berhak mendapatkan bantuan penasehat hukum dan sebaiknya untuk penyidik yang menangani pidana anak tidak serta merta memberi stigma atau cap buruk pada anak yang melakukan pidana karena bisa menyebabkan terganggunya mental dan psikis anak. istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit.

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak ini juga

mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), merupakan tanggung jawab bersama aparat penegak hukum. Tidak hanya anak sebagai pelaku, namun mencakup juga anak yang sebagai korban dan saksi. Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan ABH agar tidak hanya mengacu pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penanganan ABH, namun lebih mengutamakan perdamaian daripada proses hukum formal yang mulai diberlakukan 2 tahun setelah UU SPPA diundangkan atau 1 Agustus 2014 (Pasal 108 UU No. 11 Tahun 2012) (Mahendra & Harefa, 2020).

Mahkamah Agung merespon Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan sangat progresif. Ketua Mahkamah Agung RI Muhammad Hatta Ali menandatangani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak bahkan sebelum Peraturan Pemerintah yang merupakan turunan dari UU SPPA dikeluarkan. Poin penting PERMA tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih sangat anyar dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus ABH. Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18

(delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

Anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam melekat harkat dan martabat sebagai manus ia seutuhnya. Hak hak setiap anak mempunyai wajib dijunjung tinggi tanpa anak tersebut meminta. Kasus kasus Anak Berhadapan Hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak hak anak. Diluar itu kasus kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Restorative Justice merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya Restorative Justice, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus melalui jalur peradilan (Nugroho et al., 2022). Dalam perkembangannya kemudian disusun RUU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Mekanisme hukum dan aparat penegak hukum serta masyarakat menjadi faktor yang semestinya mendapat perhatian yang cukup untuk memberika perhatian dan perlindungan terhadap hak- hak dasar bagi seorang anak yang berhadapan dengan hukum (Lubis & Siregar, 2020). Masyarakat dan aparat penegak hukum perlu mendapatkan penyegaran pandangan terhadap masalah anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat terlibat dalam upaya menekan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum ke dalam saluran dan langkah yang konstruktif dalam perkembangan fisik dan psikis anak, dengan:

- a. Menghindarkan anak berada dalam mekanisme hukum formal dan mengutamakan pendekatan informal .
- b. Mengharapkan penyelesaian yang lebih bijaksana dengan konsep Diversi dan Restorative Justice.

- c. Diperlukan pemisahan registrasi berkas perkara anak di instansi Kepolisian dan Kejaksaan.
- d. Perlunya pengadaan ruang tahanan khusus anak dan ruang sidang anak serta Jaksa yang bersertifikasi khusus menangani masalah anak.

Konsep Restorative Justice merupakan paradigma baru dalam penegakan hukum pidana, meskipun sebenarnya konsep tersebut sudah lama berkembang dan dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana di beberapa negara yang menganut common law system. Upaya penerapan konsep tersebut dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia masih banyak menemui berbagai kendala (Ananda, 2018). Kendala ini terjadi karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dalam penegakan hukum, ada beberapa indikator kesadaran hukum dalam masyarakat, yang terdiri dari :

- a. Pengetahuan Hukum, masyarakat memiliki pengetahuan secara konseptual tentang perbuatan-perbuatan masyarakat yang sudah diatur oleh hukum.
- b. Harus paham, masyarakat bisa memahami aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang
- c. Sikap, masyarakat bisa menilai dalam dimensi-dimensi moral.
- d. Perilaku, masyarakat mampu dalam berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.

Walaupun keadilan Restorative Justice dan Diversi sudah mulai dikenal sebagai alternatif penanganan anak berhadapan dengan hukum dari peradilan pidana dan mulai mendapatkan dukungan banyak pihak namun masih banyak hambatan yang dihadapi oleh sistem peradilan anak yaitu:

- a. Kebutuhan yang semakin meningkat tidak sebanding dengan sumber daya (baik personel)
- b. Pemahaman yang berbeda dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan korban di antara aparat penegak hukum.
- c. Kurangnya kerjasama antara pihak yang terlibat (aparat penegak hukum dan pekerja sosial anak)
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana penanganan anak berhadapan dengan hukum selama proses pengadilan melakukan tindak pidana namun kehendak demikian tidaklah mudah dilakukan karena ketentuan dalam sistem pemasyarakatan anak saat ini tidak memberi peluang yang demikian.
- e. Pandangan penegak hukum system peradilan pidana anak masih berpangkal pada tujuan pembalasan atas perbuatan jahat pelaku anak, sehingga hakim anak menjatuhkan pidana semata-mata diharapkan agar anak jera (Yulanda Dewi, 2023).

SIMPULAN

Perkembangan hukum pidana saat ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran konsep keadilan dan paradig pemidanaan dalam sistem hukum pidana, yaitu dari konsep criminal justice ke konsep restorative justice. Ide restorative justice muncul sebagai kritikan atas penerapan dalam sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial rumusan khusus peraturan yang mengatur restorative justice memang belum ada, namun bukan berarti penerapan restorative justice tidak ada dasar hukumnya. Di Indonesia, penerapan restorative justice pada peradilan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum maksimal penerapannya. Penegak hukum seharusnya selalu bertindak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam melaksanakan tugas penegakan hukum harus menerapkan asas legalitas sebagai konsekuensi dari Negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia. Pada kenyataannya prinsip restorative

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, F. (2018). Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1).
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 100–112. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28776>
- Etria, W. (2021). *Tinjauan Yuridis Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Pengadilan Negeri Pelalawan*. Universitas Islam Riau. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/8426>
- Heiss, H. (2023). The Future Of European Private Law. In A. Janssen, M. Lehmann, & R. Schulze (Eds.), *The Future Of European Private Law*. Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co. Kg. <https://doi.org/10.5771/9783748913078>
- Kadir, A., Ahmad, K., & Poernomo, S. L. (2020). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Journal Of Lex Generalis (Jlg)*, 1(6), 901–911. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i6.234>
- Kusprinitis, T. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan Kecelakaan Berakibat Kematian (Studi Penelitian Polresta Barelang Kota Batam). *Zona*

- Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 55–69.
<https://doi.org/10.37776/Zkih.V11i1.705>
- Lubis, M. A., & Siregar, S. A. (2020). Restorative Justice Sebagai Model Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Pkm Maju Uda*, 1(1), 8–24.
<https://ejournal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/view/700>
- Mahendra, A., & Harefa, B. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kertha Semaya*, 8(10), 1629–1649.
- Marlan, H., Mustamam, M., & Purba, N. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid. Sus/2015/Pn Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(3), 242–256.
- Nugroho, A., Semendawai, A. H., & Intihani, S. N. (2022). Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan. *Veritas*, 8(2), 21–39. <https://doi.org/10.34005/Veritas.V8i2.2061>
- Polina-Stashevskaya, A. L. (2022). Some Issues Of Proof In Insurance Disputes In The Conditions Of Digital Transformation Of Law In Russia. In *New Technology For Inclusive A Springer*. https://doi.org/10.1007/978-981-16-9808-8_10
- Pradityo, R. (2016). Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5(3), 319. <https://doi.org/10.25216/Jhp.5.3.2016.319-330>
- Prasetyo, T. (2015). Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.24246/Jrh.2015.V9.I1.P1-14>
- Pribadi, D. (2018). Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 3(1), 15–28. <https://doi.org/10.35326/Volkgeist.V3i1.110>
- Sepud, I. M. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Brawijaya University.
- Setiawan, D. A. (2018). Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Peradilan Pidana Anak Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(26). <https://doi.org/10.30996/Dih.V0i0.1585>
- Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.46930/Jurnalrectum.V3i1.823>

- Sinaga, E. Y. (2016). Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Badamai Law Journal*, 1(2), 201–220.
- Sinaga, S. M., & Lubis, E. Z. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 3(1), 52–57. <https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V3i1.595>
- Suryani, N. A. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Media Of Law And Sharia*, 2(2), 134–145. <https://doi.org/10.18196/Mls.V2i2.11493>
- Tereszkiewicz, P., & Południak-Gierz, K. (2023). Consumer Protection In Polish Insurance Law. In *Protecting Financial Consumers In Europe* (Pp. 25–45). Brill | Nijhoff. https://doi.org/10.1163/9789004534391_003
- Witasari, A., & Arif, M. S. (2019). Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum*, 35(2), 165. <https://doi.org/10.26532/Jh.V35i2.11052>
- Yulanda Dewi, N. K. D. (2023). *Tinjauan Yuridis Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Ja (Studi Putusan Nomor: 41/Pid. Sus/2013/Pn. Sgr.* Universitas Pendidikan Ganesha.